



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 486 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :
" TK BAPTIS "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional dari Ketua yayasan Perguruan Baptis Palembang, melalui Surat pengantar Kepala UPTD Kec. Kemuning Nomor : 420.1 / 394 / 26.8 / DK / 2015, tanggal 15 September 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Perguruan Baptis yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Mentrri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : PERGURUAN BAPTIS
 2. Alamat : Jln : Jend Sudirman KM 2,5 Kel. Sekip Jaya
kec : Kemuning Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK BAPTIS
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Jend Sudirman KM 2,5 Kel. Sekip Jaya
Kec : Kemuning Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 03 November 2015 sampai dengan 03 November 2019
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 03 NOVEMBER 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel